

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Meskipun telah memiliki aturan hukum yang jelas, peredaran narkoba di Indonesia belum dapat diredakan.¹ Berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan dalam memerangi kejahatan narkoba akan tetapi, diakui bahwa menanggulangi permasalahan ini bukanlah suatu perkara yang mudah.

Kasus terkait dengan kejahatan narkoba terus menerus muncul dengan latar belakang bahwa faktor pendorong dari sindikat narkoba adalah dorongan ekonomi. Perdagangan narkoba berkembang menjadi salah satu usaha paling menarik, sehingga tidak mengherankan jika perdagangan narkoba selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.²

Kasus penyalahgunaan narkoba ini tidak dapat dibiarkan terus berlangsung karena semakin meluasnya penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental individu yang menggunakannya, tetapi juga berpotensi mengancam pertumbuhan ekonomi serta kemajuan sosial. Oleh

¹ Meli Indah Sari dan Hafrida, "Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba", *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1, 2021, hlm. 2, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8260>.

² AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.V.

karena itu, penanggulangan terhadap kejahatan narkoba perlu memperoleh perhatian lebih serius dari aparat penegak hukum.³

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba: “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Selain itu narkoba merupakan: “Obat atau zat yang memiliki manfaat dalam pengobatan, layanan kesehatan, serta kemajuan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat berbahaya jika digunakan tanpa pengawasan dan pengendalian sehingga dianggap sebagai tindak pidana, yang dikenal sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Narkoba ialah senyawa yang dapat memberikan efek tertentu bagi individu yang mengkonsumsinya, dengan cara memasukkan zat tersebut ke dalam tubuh”.⁴

Wajar kalau himbauan keras keluar yang menuntut kesungguhan dan semangat pengabdian yang tinggi dari aparat pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, karena bagaimanapun baiknya sebuah undang-undang, apabila tidak didukung oleh

³ M. Zikran, Haryadi, dan Yulia Monita, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkoba”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 3, no. 3, 2022, hlm. 1, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/24207/15405>.

⁴ Dewi Utari dan Nys Arfa, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkoba”, *PAMPAS: Journal of criminal law* 1, no 1, 2020, hlm. 1, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313>.

kesungguhan dan semangat pengabdian dari aparaturnya yang bersangkutan, maka mustahil tujuan yang hendak dicapai dapat diwujudkan.⁵

Narkotika diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari hukum pidana khusus sebab diatur di luar hukum pidana umum, asas *lex specialis derogat legi generali* dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 125 Ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijabarkan aturan pidana khusus, kecuali Undang-Undang menentukan lain”.⁶

Dalam perjalanan sebuah kasus atau perkara tindak pidana narkotika, kewenangan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menegaskan bahwa: “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan undang-undang”.

Sementara itu penyidik Pegawai Negeri Sipil, juga penyidik yang mendapat kuasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun, mereka tetap berperan sebagai koordinator dan pengawas yang berada di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia seperti yang telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, penyidik Kepolisian Negara

⁵ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit.*, hlm. 14.

⁶ Widya Rachma, “*Pelaksanaan Penyitaan dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi)*”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi, 2024, hlm. 3, <https://repository.unja.ac.id/62279/>.

Republik Indonesia dalam menjalankan usaha untuk memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkotika juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan yang setara dengan wewenang yang dimiliki oleh penyidik Badan Narkotika Nasional. Keduanya memiliki wewenang yang setara dan saling mendukung satu sama lain dalam usaha untuk memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.⁷

Penyidikan sebagaimana yang diatur menurut Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Kewenangan penyidik dalam tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 75, 81, 84, 87, 90, dan 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tindakan yang dijalankan oleh penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

1. Penyelidikan terhadap pelaku yang terlibat dalam tindak pidana narkotika;
2. Melaksanakan penangkapan;
3. Melakukan penggeledahan;
4. Melaksanakan penyitaan barang bukti untuk kepentingan pembuktian di pengadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kepentingan pendidikan dan pelatihan;
5. Mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi;
6. Menyusun laporan polisi;
7. Mengajukan permintaan status sita kepada kejaksaan;
8. Melaksanakan penimbangan barang bukti di laboratorium forensik atau lembaga lain yang memiliki status hukum;
9. Melakukan uji urine terhadap tersangka di rumah sakit;

⁷ Ramses Hutagaol, “Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Huku*, 6, no. 2, 2019, hlm. 5, <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2727>.

10. Melaksanakan penahanan atau menerbitkan surat perintah penahanan;
11. Mengirimkan barang bukti ke laboratorium forensik;
12. Menyelenggarakan pemeriksaan atau BAP terhadap tersangka dan saksi;
13. Setelah semua dokumen dinyatakan lengkap, berkas dikirimkan kepada kejaksaan (tahap I);
14. Jika ada kekurangan dalam berkas yang ditemukan oleh kejaksaan, berkas tersebut akan dikembalikan kepada penyidik;
15. Setelah penyidik melengkapi berkas, dokumen tersebut diserahkan kembali kepada kejaksaan;
16. Setelah berkas dianggap lengkap oleh kejaksaan maka penyidik menerima P21 dari kejaksaan yang menandakan bahwa berkas dianggap lengkap oleh kejaksaan.⁸

Dalam hal proses penyidikan telah selesai selanjutnya mengajukan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti tindak pidana narkoba (tahap II) yang telah disita untuk dilimpahkan kepada kejaksaan guna melakukan penuntutan kepada para pelaku tindak pidana di pengadilan. Dalam mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari penyidik, penuntut umum memastikan kelengkapan formil dan kelengkapan materil sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba yang berfokus pada:

1. Barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba;
2. Kualifikasi tersangka;
3. Kualifikasi tindak pidana dan kesesuaian dengan pasal yang disangkakan;
4. Unsur kesalahan atau niat jahat pada diri tersangka;
5. Proses pemeriksaan terhadap tersangka.⁹

Secara umum pada tahap dua jaksa dituntut untuk kembali melakukan

⁸ Failin Alin, "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Satuan Narkoba Polres Bukittinggi", *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2, 2020, hlm. 6 <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.232>.

⁹ Bunga Roswari, Sukmareni, dan Syaiful Munandar, "Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba", *UNES Law Review* 6, no. 1, 2023, hlm. 8, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/772>.

pemeriksaan terhadap kelengkapan barang bukti tindak narkotika, akan tetapi dalam menentukan keaslian dan berat dari barang bukti tindak pidana narkotika tersebut, jaksa hanya mengacu pada surat keterangan hasil uji laboratorium yang telah dilakukan oleh penyidik melalui proses uji laboratorium peneliti dan hasilnya digunakan sebagai dasar pembuktian dalam persidangan. Namun, setelah adanya Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum, yang diberlakukan pada 25 Januari 2024 menghimbau kepada seluruh kejaksaan untuk menerapkan uji validasi terhadap keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkotika yang telah dilimpahkan oleh penyidik kepada kejaksaan (tahap II), menggunakan alat tes kandungan narkotika yang disebut sebagai *serspro* dan menggunakan timbangan digital untuk menguji berat dari barang bukti tindak pidana narkotika tersebut.

Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum yang menyatakan:

1. Barang bukti narkotika dihitung dengan menggunakan satuan massa (berat) netto;
2. Kepala Kejaksaan Negeri dalam menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, sebelum mengeluarkan surat ketetapan Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk oleh Kejari supaya melakukan pemeriksaan terhadap barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika menggunakan **alat test Narkotika (Kandungan Narkotika)**, dan selanjutnya dibuatkan BA (berita acara) yang ditandatangani oleh penyidik dan JPU;
3. Jaksa P-16 yang menghadiri pemusnahan barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan ditingkat penyidikan (Polri dan BNN), sebelum menandatangani Berita Acara Pemusnahan barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, agar Jaksa P-16 melakukan pemeriksaan terhadap barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan **alat test Narkotika (Kandungan Narkotika)**, termasuk juga

pada tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti).

Namun Faktanya, Kejaksaan Negeri Jambi sebagai pihak yang berwenang belum secara efektif menerapkan uji validasi terhadap keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkoba, sesuai dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum. Berikut ini dapat kita lihat Jumlah Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba Yang Telah dan Tidak Diuji Validasi Oleh Kejaksaan Negeri Jambi Berdasarkan Data Pelimpahan dari Penyidik Tahun 2024.

Tabel

Jumlah Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba Yang Telah dan Tidak Diuji Validasi Oleh Kejaksaan Negeri Jambi Berdasarkan Data Pelimpahan Dari Penyidik Tahun 2024.

No	Bulan	Jumlah	Jenis	Melakukan Uji Validasi (Ya/Tidak)
1	Januari 2024	26,558 gram	Golongan I	Tidak
2	Februari 2024	11.697,551 gram	Golongan I	Tidak
3	Maret 2024	204,82 gram	Golongan I	Tidak
4	April 2024	396,216 gram	Golongan I	Tidak
5	Mei 2024	33,364 gram	Golongan I	Tidak
6	Juni 2024	190,981 gram	Golongan I	Tidak
Total		12.549,49 gram		
7	Juli 2024	700,805 gram	Golongan I	Ya
8	Agustus 2024	11,696 gram	Golongan I	Ya
9	September 2024	57,343 gram	Golongan I	Ya
10	Oktober 2024	43,413 gram	Golongan I	Ya
11	November 2024	152,49 gram	Golongan I	Ya
12	Desember 2024	1.787,013 gram	Golongan I	Ya
Total		2.806,5 gram		

Sumber data : Kejaksaan Negeri Jambi.

Dari data yang terdapat pada tabel di atas, kita dapat melihat bahwa pada bulan Januari-Juni tahun 2024, sebanyak 12.549,49 gram barang bukti tindak pidana narkoba golongan I di Kejaksaan Negeri Jambi belum menerapkan uji

validasi terhadap keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkoba sesuai dengan aturan pada Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum. Sedangkan pada bulan Juli-Desember 2024, sebanyak 2.806,5 gram barang bukti narkoba golongan I di Kejaksaan Negeri Jambi baru menerapkan peraturan dari surat edaran tersebut.

Penerapan uji validasi barang bukti tindak pidana narkoba oleh kejaksaan tersebut perlu diterapkan untuk mengantisipasi dan memastikan bahwa barang bukti tindak pidana narkoba yang digunakan dalam proses persidangan, keaslian dan beratnya tetap berada dalam kondisi yang tidak mengalami perubahan karena, dalam kenyataannya tidak sedikit barang bukti tindak pidana narkoba pada tingkat penyidikan yang malah ditukar, dikurangi, disisihkan, lalu disalahgunakan oleh oknum.

Fakta tersebut diperkuat dengan terungkapnya kasus Irjen Teddy Minahasa, seorang perwira tinggi kepolisian yang terbukti diduga mengedarkan narkoba jenis sabu seberat 5 Kg, yang merupakan barang bukti hasil pengungkapan kasus narkoba di Mapolres Bukittingi yang menyita 41,4 Kg sabu, kemudian Irjen Teddy Minahasa memerintahkan AKBP D untuk mengganti sabu seberat 5 Kg tersebut dengan tawas. Dalam persidangan pada tanggal 16 Maret 2023, Teddy Minahasa menjelaskan bahwa para anggota polisi telah terbiasa untuk menyisihkan dan menyimpan barang bukti narkoba untuk di hisap-hisap sendiri

dan berbagai tujuan lain.¹⁰

Dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penulis mengamati adanya kesenjangan antara *das sollen* (diharapkan) dan *das sein* (kenyataan). Di mana sesuai dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum yang diberlakukan pada 25 Januari 2024 menghimbau kepada seluruh kejaksaan untuk menerapkan uji validasi terhadap keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkotika menggunakan alat tes kandungan narkotika yang disebut sebagai *serspro* dan menggunakan timbangan digital untuk menguji berat dari barang bukti tindak pidana narkotika. Kenyataannya di Kejaksaan Negeri Jambi baru menerapkan aturan dari surat edaran tersebut pada bulan Juli tahun 2024.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji hal ini dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul: **“Penerapan Uji Validasi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Oleh Kejaksaan (Studi Di Kejaksaan Negeri Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah urgensi penerapan uji validasi barang bukti tindak pidana narkotika oleh kejaksaan di Kejaksaan Negeri Jambi?
2. Apa sajakah kendala yang mempengaruhi penerapan uji validasi barang bukti tindak pidana narkotika oleh kejaksaan di Kejaksaan Negeri Jambi?

¹⁰ Diva Lufiana Putri dan Rendika Ferri Kurniawan, “Kronologi dan Fakta Kasus Narkoba Irjen Teddy Minahsa”, *Kompas.com*, 15 Oktober 2022, Diakses pada September, 3, 2024, Pukul 02.24 Dari Website: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/15/093000965/kronologi-dan-fakta-kasus-narkoba-irjen-teddy-minahasa?page=2>.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi penerapan uji validasi barang bukti tindak pidana narkoba oleh kejaksaan di Kejaksaan Negeri Jambi;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang mempengaruhi penerapan uji validasi barang bukti tindak pidana narkoba oleh kejaksaan di Kejaksaan Negeri Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan baik penulis maupun pembaca, serta menyumbangkan ide-ide yang lebih luas dalam bidang kajian ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai penerapan uji validasi barang bukti tindak pidana narkoba oleh kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jambi.

2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan bahwa temuan dari penelitian ini bisa memberikan saran bagi pihak yang berwenang dalam penegakan hukum sehubungan dengan uji validasi terhadap keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkoba dan sebagai pemberian informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak tertentu.

E. Kerangka Konseptual

Guna menghindari penafsiran yang berbeda dan memudahkan penulis serta pembaca dalam memahami skripsi ini, maka dijelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan

Adapun konsep penerapan yang penulis maksud pada penelitian ini adalah, penerapan hukum. Penerapan hukum merupakan: “Salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan atau pemberantasan atau pun penindakan terjadinya pelanggaran hukum”.¹¹

Menurut konsep *positivism* hukum oleh Jhon Austin, definisi penerapan hukum merupakan:

Memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negeri pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang ada dan telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.¹²

2. Uji Validasi

Menurut Kamus Hukum: “Validasi merupakan pernyataan sah (legalisasi) dan resmi”.¹³ Jadi yang penulis maksud dengan uji validasi adalah pernyataan pejabat pemerintah dalam hal ini jaksa mengenai pengakuan sah secara hukum terhadap keabsahan dari keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkoba. Tujuannya untuk memastikan barang

¹¹ Yohana Anggieta, Herry Liyus, dan Nys Arfa, “Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Mendapat Pembebasan Bersyarat”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 3, 2021, hlm. 1, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16326>.

¹² Jhon Austin, *The Province Of Jurisprudence, dalam Terjemahan dari Darmodiharjo, Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 114.

¹³ H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 225, <https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/116143>.

bukti tindak pidana narkoba yang telah dilimpahkan oleh penyidik kepada kejaksaan pada tahap II dan nantinya akan digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan, keaslian dan beratnya tetap sama atau tidak mengalami perubahan dan mencegah terjadinya potensi manipulasi pada tingkat penyidikan. Proses pengujian tersebut menggunakan alat tes kandungan narkoba atau yang disebut sebagai *serspro* dan menggunakan timbangan digital untuk menguji berat dari barang bukti tindak pidana narkoba tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum.

3. Barang Bukti

Barang bukti ialah: “Benda baik yang bergerak atau tidak bergerak, yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang terjadi”.¹⁴ Namun jika kita telaah dan amati setiap peraturan perundang-undangan serta implementasinya, tidak terdapat satupun pasal yang menyertakan definisi atau penjelasan terkait barang bukti.¹⁵ Akan tetapi di dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHP dijelaskan: “Barang-barang yang dapat disita”. Sehingga makna dari pasal tersebut menunjukkan bahwasanya dapat disebut dengan barang bukti.

Barang sitaan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa:

¹⁴ Aris Prio Agus Santoso *et al.*, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 133.

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 119.

Barang sitaan adalah narkotika dan prekursor narkotika, atau yang diduga narkotika, atau yang mengandung narkotika dan prekursor narkotika termasuk alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan narkotika dan prekursor narkotika serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dikenakan penyitaan dalam proses pemeriksaan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

4. Tindak Pidana Narkotika

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: “Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan / atau tindakan”. Moeljatno mengatakan: “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.¹⁶

Sedangkan pengertian narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Jadi yang penulis maksud dengan tindak pidana narkotika adalah segala bentuk perbuatan atau tindakan yang melanggar ketentuan hukum

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2002, hlm. 54.

yang mengatur narkoba secara melawan hukum seperti produksi, distribusi, perdagangan, kepemilikan, atau penggunaan, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku dikenakan sanksi pidana atau tindakan.

5. Kejaksaan

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia: “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.

Penuntutan merupakan salah satu tahapan dalam hukum acara pidana yaitu fase dimana para penegak hukum dalam hal ini jaksa penuntut umum, bertindak untuk mengajukan tuntutan terhadap para terdakwa selama persidangan. Dalam hal ini, penuntut umum berfungsi sebagai perwakilan formal negara yang akan mewakili pihak korban untuk menyatakan tuntutan serta membuktikan kesalahan terdakwa di hadapan persidangan.¹⁷ Jadi jaksa yang menjalankan fungsi penuntutan atau proses peradilan berdasarkan surat perintah yang resmi disebut penuntut umum. Ketika penuntutan telah selesai dilaksanakan, maka yang bersangkutan jabatannya adalah jaksa. Untuk menjadi penuntut umum maka yang

¹⁷ Adinda Farah Anisya, Hafrida, dan Erwin, “Studi Perbandingan Penuntutan Perkara Dalam Perspektif Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 2, no. 3, 2021, hlm. 6, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14876/12552>.

bersangkutan harus berstatus jaksa. Lembaga tempat mengabdikan para jaksa disebut kejaksaan.¹⁸

Berdasarkan penelitian konsep tersebut di atas, maka yang penulis maksud dengan Penerapan Uji Validasi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Oleh Kejaksaan ini merujuk kepada suatu kajian yang berfokus pada urgensi dan kendala terhadap bagaimana kejaksaan melaksanakan penerapan uji validasi terhadap keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkotika. Tujuannya untuk memastikan barang bukti tindak pidana narkotika yang telah dilimpahkan oleh penyidik kepada kejaksaan pada tahap II dan nantinya akan digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan, keaslian dan beratnya tetap sama atau tidak mengalami perubahan dan mencegah terjadinya potensi manipulasi pada tingkat penyidikan. Proses pengujian tersebut menggunakan alat tes kandungan narkotika atau yang disebut sebagai *serspro* dan menggunakan timbangan digital untuk menguji berat dari barang bukti tindak pidana narkotika tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum.

F. Landasan Teori

Landasan teori dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pedoman untuk menjelaskan fenomena atau objek masalah yang diteliti. Oleh sebab itu, teori yang dijadikan kerangka pemikiran penulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Teori Penegakan Hukum

¹⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafis, Jakarta, 2014, hlm. 56.

Penegakan hukum merupakan: “Bagian dari usaha suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya melalui perorganisasian sumber daya guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam tata hukumnya”.¹⁹ Untuk dapat menjalankan tugasnya, organisasi yang ditunjuk untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi tersebut dibutuhkan untuk dapat mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut berupa:

- a. Sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, jaksa, panitera, advokad;
- b. Sumber daya fisik, seperti gedung, perlengkapan, kendaraan;
- c. Sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber-sumber lain;
- d. Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usahanya mencapai tujuannya.

Hukum dalam konteks organisasi membuka pintu bagi pengkajian tentang bagaimana lembaga hukum yang disertai tugas untuk mewujudkan dan menegakkan hukum itu bekerja.²⁰

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa:

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti

¹⁹ Ussi Astika Anggraeni, Hafrida, dan Nys Arfa, “Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 1, no. 3, 2020, hlm. 3, <https://www.onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9839/10255>.

²⁰ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hlm. 40, <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/96294082-7263-4bd5-a8d5-1c560a35302e>.

dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²¹

Definisi penegakan hukum dapat dilihat dari sudut pandang objeknya, yaitu dari sisi hukum itu sendiri. Dalam pengertian ini pemahamannya meliputi cara pandang yang luas dan sempit. Dalam pengertian luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang tertuang dalam ketentuan resmi serta nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Namun, dalam pengertian sempit, penegakan hukum hanya berfokus pada pelaksanaan peraturan yang resmi dan tertulis. Oleh sebab itu, penerjemahan perkataan “*law enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah “penegakan hukum” dalam pengertian luas dan istilah “penegakan peraturan” dalam pengertian sempit.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penegakan hukum pada dasarnya adalah usaha untuk menjadikan hukum, baik dalam pengertian formil yang sempit maupun dalam pengertian materiil yang luas, sebagai acuan untuk bertindak dalam setiap tindakan hukum. Hal ini berlaku baik bagi individu yang terlibat langsung maupun bagi lembaga penegak hukum yang secara resmi diberikan tanggung jawab dan wewenang oleh

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 46.

undang-undang untuk memastikan berjalannya norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dan negara.²²

Upaya penegakan hukum mencakup dua pendekatan yaitu dengan cara upaya penegakan hukum non penal dan penegakan hukum secara penal, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Upaya Non Penal: Adalah suatu upaya penegakan hukum sebelum tindak pidana terjadi, sehingga upaya penegakan hukum ini dikenal sebagai upaya preventif atau upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Hal ini dikarenakan penegakan hukum secara non penal diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan kepada badan eksekutif dan kepolisian;
- b. Upaya Penal: Dilakukan setelah upaya penegakan hukum secara preventif tidak berhasil dan tetap terjadi pelanggaran. Pada hal ini, upaya penegakan yang dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif ini pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisator terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.²³

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum menurut

Soerjono Soekanto:

Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil.²⁴

²² Laurensius Arliman S, *Op.Cit.*, hlm. 13.

²³ *Ibid.*, hlm. 18.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 24.

Keberhasilan penegakan hukum juga disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor Undang-Undang: Undang-undang menurut Soerjono Soekanto diartikan dalam arti material yaitu peraturan yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam material (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:
 - 1) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara
 - 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.²⁵
- b. Faktor Penegakan Hukum: Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegakan hukum). Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegakan hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.²⁶
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas: Secara sederhana fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Apabila sarana dan prasarana sudah ada maka faktor-faktor pemeliharannya juga memegang peranan yang sangat penting. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dari seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.²⁷
- d. Faktor Masyarakat: Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum

²⁵ *Ibid.*, hlm. 44.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 51.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 56.

yang berlaku, dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkatan kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, jika kesadaran hukum penduduk negara rendah, yang berlaku di sana adalah hukum rimba.²⁸

- e. Faktor Kebudayaan: Kebudayaan hakikatnya merupakan buah budidaya, cipta, rasa, dan karsa. Dengan demikian suatu kebudayaan didalamnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan buruk (sehingga dihindari).²⁹

2. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo, dalam buku yang berjudul Mengenal Hukum, Menjelaskan: “Bahwa terdapat tiga elemen krusial yang harus diperhatikan dalam mengimplementasi hukum mencakup kepastian hukum (*Rechtszekerheid*), kemanfaatan (*Gerechtigheit*), dan keadilan (*Zweckmasigkeit*)”.³⁰ Dalam pelaksanaannya ketiga elemen cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.³¹

Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) memainkan peran fundamental sebagai landasan utama dalam implementasi hukum atau peraturan perundang-undangan di sebuah negara. Berdasarkan pandangan Sudikno

²⁸ *Ibid.*, hlm. 60.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 65.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

³¹ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendikia, Gorontalo, 2015, hlm. 5.

Mertokusumo, kepastian hukum didefinisikan sebagai: “Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.”

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena, tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian hukum itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pandangan mengenai kepastian hukum juga diungkapkan oleh Jan M.Otto seperti yang dirujuk oleh Sidharta, yaitu bahwa dalam keadaan tertentu, kepastian hukum mengharuskan hal-hal berikut:

- a. Terdapat hukum yang jelas, mudah dipahami, konsisten, dan mudah diakses, yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- b. Bahwa lembaga-lembaga pemerintah menerapkan hukum tersebut secara konsisten dan juga mengikuti serta mematuhi aturan itu;
- c. Bahwa sebagian besar masyarakat secara umum setuju dengan isi aturan, sehingga mereka menyesuaikan tindakan mereka sesuai dengan hukum tersebut;
- d. Bahwa para hakim yang independen dan tidak memihak menerapkan hukum ini dengan konsisten saat mereka menangani kasus hukum; dan
- e. Bahwa keputusan pengadilan dilaksanakan dengan nyata.³²

³² Arief Sidharta, *Pengantar Hukum Indonesia*, Alumni, Jakarta, 2006, hlm. 85.

3. Teori Pembuktian

Membuktikan M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa:

Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam persidangan.³³

Proses pembuktian atau membuktikan memiliki arti dan upaya untuk menyatakan kebenaran mengenai sebuah kejadian, sehingga bisa dipahami dengan logis tentang kebenaran kejadian tersebut. Pembuktian berarti bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa yang bertanggung jawab melakukannya.³⁴ Menurut KUHP sendiri jenis dari sistem pembuktian antara lain:

- a. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction In Time*): Teori ini menjelaskan bahwa penilaian terhadap tindakan terdakwa sepenuhnya bergantung pada kepercayaan hakim. Jadi, apakah terdakwa bersalah atau tidak ditentukan oleh penilaian hakim. Metode ini tidak terlalu tergantung pada bukti yang disajikan di pengadilan, meskipun jumlah barang bukti sedikit, jika hakim yakin, terdakwa bisa dihukum. Sebaliknya, jika ada banyak bukti tetapi hakim merasa tidak yakin, maka terdakwa tidak bisa dijatuhi hukuman. Sistem ini dianggap buruk karena terdakwa bisa kehilangan hak-hak mereka dan hakim bisa bersikap subjektif dalam penilaian;
- b. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction In Raisone*): Sistem pembuktian *Conviction In Raisone*, penilaian yang diberikan oleh hakim tetap menjadi satu-satunya dasar untuk menjatuhi hukuman kepada terdakwa. Namun, keyakinan hakim tersebut harus diikuti dengan pertimbangan yang nyata dan logis, yang bisa diterima oleh pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak harus didukung oleh bukti yang sah karena memang tidak menjadi syarat. Meskipun bukti-bukti ditentukan oleh hukum, hakim masih dapat

³³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafis, Jakarta, 2012, hlm. 273.

³⁴ Aris Prio Agus Santoso *et al.*, *Op.Cit.*, hlm. 120.

menggunakan bukti lain yang berada di luar ketentuan hukum yang ada yang harus dipahami adalah bahwa keyakinan hakim harus bisa dijelaskan dengan alasan yang logis. Dalam sistem pembuktian *conviction in raisone*, keyakinan hakim harus berlandaskan pada "*reasoning*" atau alasan-alasan yang masuk akal, yang bisa diterima oleh pikiran dan logika, bukan hanya berdasarkan keyakinan tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering dikenal sebagai sistem pembuktian yang bebas;³⁵

- c. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang positif (*Positive Wettwlijks theode*): Sistem ini ditempatkan berhadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini berpegang pada prinsip bahwa kesalahan terdakwa ditentukan oleh ada tidaknya bukti sah menurut hukum yang dapat digunakan untuk menunjukkan kesalahan terdakwa. Teori *positive wettelijk* sangat mengabaikan keyakinan hakim dan sama sekali tidak mempertimbangkan hal itu. Jadi, meskipun hakim yakin bahwa terdakwa bersalah, jika dalam proses pengadilan tidak ada bukti yang sah sesuai hukum untuk mendukung tindakan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan. Secara umum, jika seorang terdakwa sudah memenuhi cara pembuktian dan memiliki bukti sah menurut hukum, maka ia dapat dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman;³⁶
- d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative Wettelijk*): Berdasarkan teori ini, seorang hakim hanya diizinkan untuk memberikan hukuman jika terdapat setidaknya bukti-bukti yang telah ditetapkan oleh hukum, ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari bukti-bukti tersebut. Dalam pasal 183 KUHAP disebutkan: "Seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali terdapat minimal dua bukti yang sah yang membuatnya yakin bahwa suatu tindakan pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya". Dari ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP ini, kita dapat menyimpulkan bahwa KUHAP menggunakan sistem pembuktian yang bersifat negatif menurut hukum. Ini berarti bahwa dalam proses pembuktian harus ada pemeriksaan untuk melihat apakah terdakwa memiliki alasan yang didukung oleh bukti yang diatur oleh hukum (minimal dua bukti) dan jika sudah cukup, barulah dipertanyakan tentang keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Teori pembuktian negatif yang berdasarkan hukum ini dapat disebut sebagai *negative wettelijk*, yang artinya: *wettelijk* berarti berdasarkan hukum, sedangkan *negative* menunjukkan bahwa meskipun dalam suatu kasus terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, hakim belum dapat

³⁵ *Ibid.*, hlm. 121.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 122.

memberikan hukuman sampai mendapatkan keyakinan mengenai kesalahan terdakwa.³⁷

Di Indonesia, mengarah pada teori pembuktian yang disebut *negatief wettelijk betwijstheorie* atau pembuktian yang merujuk pada keyakinan hakim, tetapi timbul dari undang-undang secara negatif. Secara normatif, teori ini diadopsi oleh Indonesia dalam pasal 183 KUHAP, Berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHAP, secara eksplisit menekankan bahwa seorang hakim ketika menjatuhkan pidana kepada terdakwa mesti merujuk kepada dua alat bukti dan atas dasar kedua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa besalah telah melakukan tindak pidana. Jadi, keyakinan hakim terbentuk dari alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang.

G. Orisinalitas Penelitian

Penulisan ini adalah hasil karya penulis yang merupakan sebuah penelitian inovatif dan belum pernah dilaksanakan oleh peneliti lain sebelumnya. Dalam upaya untuk memastikan keaslian penulisan ini berikut dilampirkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini agar menjadi pembanding dan memperlihatkan ke orisinalitasan penulisan ini:

1. Skripsi Damar Aji Pamungkas NIM: 201003742018053 Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2024 yang berjudul “Peranan Laboratorium Forensik Dalam Membantu Penyidik POLRI Mengungkap Tindak Pidana Narkoba”. Hasil penelitian membahas tentang

³⁷ *Ibid.*, hlm. 123.

laboratorium forensik memiliki peranan dalam pemeriksaan barang bukti untuk proses peradilan dan mendukung tugas operasional Kepolisian dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, sampai proses peradilan beserta kendala yang ditemukan. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris.

2. Skripsi Christoper Silitonga NIM: 213300536185 Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, 2023 yang berjudul “Analisis Yuridis Peranan Bukti Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 130/Pid.sus/2023/PT DKI)”. Hasil penelitian membahas tentang pentingnya bukti forensik dalam kasus tindak pidana narkotika dalam proses persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif.
3. Skripsi Rizki Tyasanti NIM: 20302000028 Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2022 yang berjudul “Upaya Pembuktian Laboratorium Forensik Kepolisian Sebagai Kekuatan Hukum Putusan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magelang)”. Hasil penelitian ini membahas tentang diperlukannya hasil uji laboratorium forensik atas barang bukti pada tingkat penyidikan dalam hal pengungkapan tindak pidana narkotika beserta kendala yang ditemukan. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris.

Berdasarkan uraian di atas, maka perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, penelitian penulis membahas tentang urgensi dan kendala yang muncul terhadap bagaimana kejaksaan melaksanakan penerapan uji validasi terhadap keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkoba. Tujuannya untuk memastikan barang bukti tindak pidana narkoba yang telah dilimpahkan oleh penyidik kepada kejaksaan pada tahap II dan nantinya akan digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan, keaslian dan beratnya tetap sama atau tidak mengalami perubahan dan mencegah terjadinya potensi manipulasi pada tingkat penyidikan. Proses pengujian tersebut menggunakan alat tes kandungan narkoba atau yang disebut sebagai *serspro* dan menggunakan timbangan digital untuk menguji berat dari barang bukti tindak pidana narkoba tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum.

Sedangkan, persamaan penelitian yang telah diuraikan di atas dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai diperlukannya pengujian terhadap keaslian dan berat barang bukti narkoba untuk kepentingan persidangan. Penelitian penulis menggunakan Metodologi yuridis empiris di Kejaksaan Negeri Jambi. Penelitian skripsi ini sah dan berpegang pada kaidah keilmuan antara lain kejujuran, rasionalitas, objektifitas, dan keterbukaan.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum yang bersifat empiris atau yang dikenal juga dengan penelitian lapangan (*Field Research*). Berdasarkan pendapat Bahder Johan Nasution, beberapa ciri atau karakteristik dari penelitian hukum empiris adalah:

- a. Pendekatannya pendekatan empiris;
- b. Dimulai dengan mengumpulkan fakta-fakta sosial/fakta hukum;
- c. Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji;
- d. Menggunakan instrumen penelitian (wawancara);
- e. Analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya;
- f. Teori kebenarannya korespondensi;
- g. Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh subjek penelitian, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum empiris kebebasan pribadi, sering tidak rasional sehingga sering terjadi manipulasi, oleh karena itu ilmu hukum harus bebas nilai dalam artian pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boleh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi dari penelitian.³⁸

Dengan demikian penelitian hukum empiris melihat antara aturan hukum yang seharusnya, *law in the books* (*Das sollen*) dan penerapan hukum dalam kenyataan *law in action* (*Das sein*), dengan cara penulis mengumpulkan data dari lapangan seperti wawancara dan observasi atau survei. Fokusnya pada bagaimana hukum berfungsi dalam praktik *law in action*.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran tentang urgensi dan kendala yang muncul terhadap bagaimana kejaksaan melaksanakan penerapan uji validasi terhadap

³⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 124.

keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkoba. Tujuannya untuk memastikan barang bukti tindak pidana narkoba yang telah dilimpahkan oleh penyidik kepada kejaksaan pada tahap II dan nantinya akan digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan, keaslian dan beratnya tetap sama atau tidak mengalami perubahan dan mencegah terjadinya potensi manipulasi pada tingkat penyidikan. Proses pengujian tersebut menggunakan alat tes kandungan narkoba atau yang disebut sebagai *serspro* dan menggunakan timbangan digital untuk menguji berat dari barang bukti tindak pidana narkoba tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Jambi yang beralamat di JL.Ahmad Yani, No.15, Telanaipura, Kota Jambi. Alasan penulis memilih penelitian di lokasi ini karena, berdasarkan pengamatan di lapangan yang penulis ketahui Kejaksaan Negeri Jambi, selain memiliki tingkat kasus narkoba yang cukup tinggi juga memiliki akses yang memadai untuk melakukan uji validasi terhadap keaslian dan berat barang bukti narkoba yang dilimpahkan oleh penyidik karena, alat untuk menguji narkoba tersebut terbatas atau hanya ada di tiap Kejaksaan Tinggi.

Kejaksaan Negeri Jambi memiliki lokasi yang berdekatan dengan Kejaksaan Tinggi Jambi sehingga akan lebih mudah untuk mendapatkan akses dibandingkan dengan Kejaksaan Negeri lain di wilayah hukum

Provinsi Jambi, dimana jarak yang jauh dari Kejaksaan Tinggi Jambi untuk mendapatkan akses alat ujinya beserta tingkat kasus narkoba yang relatif sedikit menjadi kendala dalam melakukan uji validasi barang bukti tindak pidana narkoba. Dengan demikian hal ini memberi kesempatan bagi penulis untuk mempelajari bagaimana Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum diterapkan dalam praktiknya termasuk tantangan yang muncul selama proses penerapan.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini, berupa keterangan dan pendapat mengenai masalah yang akan diteliti dengan cara wawancara dan observasi.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang memiliki karakteristik mengikat. Di dalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - g) Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
 - h) Peraturan Jaksa Agung Nomor: 007/A/JA/08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-010/A/JA/06/2015 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia
 - i) Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian diperoleh dari buku-buku, hasil karya dari pakar hukum, dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan internet.³⁹

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Bahder Johan Nasution, yang dimaksud dengan populasi adalah: “Seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala, atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti”.⁴⁰ Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah Kejaksaan Negeri Jambi.

Sampel diartikan sebagai: “Himpunan bagian atau sebagian dari populasi”.⁴¹ Dalam memilih sampel, penulis menerapkan metode *Purposive Sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan penulis, berdasarkan kriteria utama bahwa sampel mengetahui dengan baik permasalahan yang diteliti. Kriteria yang dimaksud dalam hal ini adalah mereka yang mempunyai tugas, jabatan, dan berpotensi

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafis, Jakarta, 2009, hlm. 23.

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm.145.

⁴¹ Bambang Suggono, *Metologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 118.

dapat memberikan informasi untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Sehingga berdasarkan pertimbangan penulis yang menjadi sampel responden yaitu:

1. Kepala Seksi Bagian Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi;
2. Kepala Sub Seksi Bagian Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Jambi dan;
3. 1 (satu) Pegawai Operator Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

“Observasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala”.⁴² Oleh sebab itu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di tempat yakni Kejaksaan Negeri Jambi.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung, dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah, serta ditujukan kepada pihak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan. Untuk itu penulis

⁴² Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm.169.

menjadikan, Kepala Seksi Bagian Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi, 1 (satu) Pegawai Operator Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi dan Kepala Sub Seksi Bidang Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Jambi.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka data akan diolah sehingga memperoleh jawaban atas pokok masalah yang diajukan dalam penelitian ini dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis secara kualitatif, dan diuraikan dalam bentuk uraian pernyataan-pernyataan. Hasil dari analisis akan ditarik suatu kesimpulan dengan metode induktif yaitu menjabarkan materi hasil analisis dari umum ke khusus.

I. Sistematika Penulisan

Isi dari skripsi ini terdiri dari empat bab, kemudian bab-bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub bab dan dari sub bab dibagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil. Adapun keterkaitan antar bab per bab yaitu:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian beberapa penjelasan yakni mulai dari latar belakang masalah penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan bab.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai konsep teoritis serta asas-asas yang dijadikan landasan analisis pokok permasalahan dalam penelitian.

Bab III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan perumusan masalah yang meliputi, urgensi dari penerapan uji validasi barang bukti tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Jambi beserta kendala yang ditemukan selama proses penerapannya.

Bab IV PENUTUP

Bab ini terdiri dari bab kesimpulan dan saran hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan penelitian.